

ABSTRAK

Asas legalitas merupakan prinsip hukum yang menegaskan setiap perbuatan hanya boleh dikenakan sanksi apabila telah ditetapkan dalam undang-undangan terlebih dahulu sebelum perbuatan pidana dilakukan. Penelitian bertujuan menganalisis keharusan diadakannya undang-undang sebelum terjadinya peristiwa pidana; menganalisis penilaian suatu perbuatan tidak ber-analogi; menganalisis diperlukannya asas legalitas demi melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang aparat peradilan. Metode penelitian yakni metode yuridis normatif, dengan mengadopsi konvensi, perundang-undangan, buku hukum, jurnal, artikel, internet. Selanjutnya mengkaji secara komprehensif literatur sehingga diperoleh hasil maksimal. Hasil penelitian, penegakan hukum secara adil, murni dan konsekuen masih sulit tercapai mengingat masih banyak personil aparat kurang memahami dengan seksama makna asas legalitas sehingga sering keliru mempertimbangkan dalam menjatuhkan sanksi pidana, bahkan acapkali putusannya melampaui wewenang. Hak asasi manusia merupakan hak melekat dalam diri individu, maka sepatutnya individu harus mendapatkan hak-haknya. Perlindungan hak-hak individu diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (1). Kepastian hukum menjadi unsur vital dalam membangun strategi hukum yang jujur dan adil. Diharapkan ketika undang-undang diciptakan hendaknya sesuai mekanisme yang sistematis, demokratis berdasarkan hasil pengamatan empiris, sehingga kekeliruan dalam penerapan hukum dapat diminimalisir. Dengan demikian seluruh rakyat mendapatkan kepastian hukum dimana hak-haknya terlindungi dan terjaga, sebaliknya setiap individu sadar untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebab setiap aksi memiliki konsekuensi logis dan tegas.

Kata kunci: Kekuatan; Perbuatan; Perundang-Undangan; Pidana.